

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak memiliki peran penting dan menjadi salah satu penerimaan terbesar dari pendapatan negara. Dalam penerimaan pajak dibutuhkan pemungutan pajak yang dipergunakan untuk membiayai kepentingan umum dan untuk membiayai keperluan penyelenggaraan pemerintahan, serta membantu perekonomian suatu negara. Di Negara hukum, pemungutan pajak harus memiliki landasan hukum, apabila tidak memiliki landasan hukum maka pemungutan pajak yang dilakukan negara dapat masuk dalam kategori pemungutan liar (pungli).

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (*legen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (*publiekeuitgaven*) dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan (Rochmat Soemitro, 1979).

Pembayaran pajak setiap negara memiliki kebijakan masing-masing. Kewajiban ini harus dilaksanakan oleh semua Wajib Pajak, baik itu Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (2), Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, serta mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan lancar, Wajib Pajak orang pribadi dan badan akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 angka 6, NPWP adalah identitas atau tanda pengenal bagi Wajib Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pemungutan pajak juga berlaku pada sektor negeri maupun sektor swasta. Sektor swasta yang kini semakin berkembang adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Definisi UMKM tercantum dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 UU tersebut menyebutkan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut (Daulay, 2020).

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2021 hingga 2022, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% atau senilai Rp 8.573,89 triliun kontribusi kepada penerimaan pajak. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi (<https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/pajak-penghasilan-umkm>).

Kontribusi pajak yang dibayarkan oleh sektor UMKM menjadi sumber penerimaan negara yang sangat potensial, dan akan berpotensi besar pula dalam jumlah penerimaan pajak tahun berikutnya. Meski UMKM sangat berpotensi terhadap perekonomian negara, apabila dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, terlihat bahwa kemauan atau keinginan membayar pajak pada UMKM masih terlihat rendah atau masih sangat minim apabila dibandingkan dengan total penerimaan perpajakan nasional..

Pemerintah menyadari pentingnya peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang semakin besar dan oleh karena itu terus menekankan pentingnya pengusaha UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Pemerintah telah mengeluarkan skema yang memfasilitasi anggota UMKM untuk memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka. Fokus pemerintah terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ditunjukkan dalam inisiatif seperti SAK EMKM dan Lamikro, yang menyederhanakan proses penghitungan dan pembayaran pajak UMKM.

Pemenuhan kewajiban perpajakan dibutuhkan juga peran pengetahuan perpajakan, hak kewajiban perpajakan, dan sanksi pajak sangat penting untuk mendorong kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan. Memahami kewajiban pajak seseorang dan konsekuensi jika tidak membayarnya sejalan dengan literasi pajak. Wajib pajak diharapkan dapat berkontribusi terhadap pendapatan negara melalui pembayaran pajak dan dapat dikenakan denda atau sanksi atas pelanggaran pajak jika memiliki pengetahuan tersebut.

Kontribusi yang dilakukan oleh pelaku UMKM membuat pemerintah mendorong pertumbuhan UMKM yang lebih pesat. Pada tahun 2020, Kota Depok menargetkan adanya 1.000 pelaku UMKM pada tahun 2020, tetapi saat ini pada tahun 2022 Kota Depok sudah mengumpulkan sebanyak 2.114 wirausaha baru. Nyatanya pemerintah Kota Depok telah berhasil mencapai target yang diharapkan sebelumnya.

Undang-Undang (UU) No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menyatakan bahwa “usaha mikro adalah usaha dengan aset maksimal Rp 50 juta dan omzet per tahun mencapai Rp 300 juta. Untuk usaha kecil adalah usaha yang memiliki aset antara Rp 50 juta – Rp 500 juta dan omzet per tahunnya mencapai Rp 300 juta – Rp 2,5 miliar. Untuk usaha menengah adalah usaha yang memiliki aset antara Rp 500 juta – Rp 10 miliar dan omzet per tahun mencapai Rp 2,5 miliar – Rp 50 miliar.” (Daulay, 2020).

Pemberlakuan peraturan terbaru tentang UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP UMKM), kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah terdapat pada Paragraf 4 Pasal 35 yang menyatakan bahwa “Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling

banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”.

Pemberlakuan peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP UMKM), membuat para UMKM memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Namun adanya permasalahan untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM di Indonesia yaitu masih kurangnya sadar akan kewajiban perpajakan. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi otoritas pajak terhadap kewajiban dan kemudahan pembayaran pajak, kurangnya pengetahuan para UMKM untuk mengelola pembukuan keuangan untuk wajib pajak UMKM, serta kurangnya memahami peraturan pemerintah dalam ketentuan pajak. Masalah tersebut mengakibatkan minimnya kesadaran para UMKM akan tanggung jawabnya untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Tetapi disini pemerintah tidak bisa disalahkan sepenuhnya, pemerintah sudah melakukan berbagai macam upaya untuk mendorong para UMKM memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakan.

Proses di mana wajib pajak memperoleh pengetahuan tentang perpajakan dan menggunakan pengetahuan itu untuk menerapkannya pada pembayaran pajak dikenal sebagai pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan. Memahami aturan dan regulasi perpajakan adalah proses yang dilalui wajib pajak untuk menerapkannya ketika melakukan tugas-tugas terkait pajak seperti membayar pajak, mengajukan pengembalian, dan tugas-tugas serupa lainnya. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat jika seseorang memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang pajak (Adiasa, 2013).

Pemerintah terus berupaya menjaga dan mendorong pertumbuhan kemajuan para UMKM di Indonesia. Langkah utama yang diambil oleh pemerintah adalah memberikan insentif pajak kepada para pelaku UMKM. Pemberian insentif pajak untuk para pelaku UMKM yang semula sebesar 1% menjadi 0,5% yang tertuang

dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (PPh Final PP 23) yang berisi bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang memiliki dan menerima Peredaran Bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 Tahun. Adapun batasan peredaran bruto yang tidak dikenai PPh Final UMKM 0,5% adalah usaha dengan omzet hingga Rp 500 juta. Ketetapan ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU PPh).

Pemberian insentif pajak, pemerintah berharap para UMKM dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Peraturan tidak dikenai PPh Final UMKM 0,5% dengan omzet hingga Rp 500 juta dibuat untuk meringankan beban para UMKM. Pemerintah berharap para UMKM dapat meningkatkan pendapatan dan berkembang lebih luas. Pengenaan pajak bagi para pelaku UMKM merupakan suatu tindakan yang harus diterapkan agar para pelaku UMKM sadar dan taat terhadap kewajiban pajak sejak dini. Kesadaran akan pajak sejak dini akan menjadi suatu hal yang berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi negara, khususnya di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara Indonesia. Tetapi, jika para pelaku UMKM tidak memenuhi kewajiban perpajakannya akan ada sanksi pajak yang harus dipertanggung jawabkan.

Suatu negara merasakan kondisi rugi pada saat Wajib Pajak tidak taat pada kewajiban perpajakan. Kondisi tersebut berlaku juga untuk para pelaku UMKM, tidak taat pada kewajiban perpajakan para pelaku UMKM akan mendapatkan sanksi pajak. Pemberian sanksi oleh pemerintah kepada Wajib Pajak UMKM hendaknya dilakukan dengan bijaksana dan perlu terbukti bahwa Wajib Pajak UMKM sengaja atau tidak melakukan pelanggaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketidaksengajaan para Wajib Pajak UMKM dalam melanggar memenuhi kewajiban pajaknya dikarenakan ketidaktahuan akan pengetahuan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para Wajib Pajak UMKM. Tak terhindarkan bahwa sebagian dari para Wajib Pajak UMKM memiliki latar pendidikan yang tidak terlalu tinggi. Hal ini yang mengakibatkan ketidaktahuan akan pengetahuan hak dan kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakan UMKM.

Penelitian yang dilakukan Kartikasari & Yadnyana, (2021) Wajib pajak sektor UMKM di KPP Pratama Bandung Utara telah merasakan manfaat dari peningkatan kepatuhan berkat peningkatan literasi pajak. Hasil regresi linier berganda mendukung premis bahwa kesadaran pajak meningkatkan tingkat kepatuhan di kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Nilai koefisien regresi adalah 0,423%, yang berarti positif, dan nilai signifikansinya adalah $0,0000.05 = 0,00$ (0,05). Berdasarkan nilai koefisien regresi yang bernilai positif, maka terdapat hubungan yang searah antara kesadaran perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Bandung Utara.

Penelitian mengenai hak kewajiban perpajakan bagi UMKM yang dilakukan oleh Rioni, (2021) untuk memahami Wajib Pajak mengetahui aturan hak kewajiban perpajakan, berdasarkan seluruh sampel penelitian kepatuhan Wajib Pajak hampir semua kewajiban perpajakan terpenuhi, namun untuk hak perpajakan seringkali belum memahami perhitungan dan pelaporan SPT, dimana bahwa mereka perlu mendapatkan sosialisasi pemahaman perpajakan yang seharusnya diberikan oleh pemerintah. Hal ini dapat menyebabkan beberapa Wajib Pajak UMKM tidak akan mematuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Wujarso & Napitupulu, (2020) menyatakan bahwa hasil penelitian hasil uji t menunjukkan bahwa variabel sanksi memiliki nilai t hitung sebesar $4.020 > t$ tabel 2.000, dan memiliki nilai Sig. sebesar 0.000, mengindikasikan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara mengejutkan, nol poin. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Livia Yolanda, (2019) yang menyatakan bahwa secara parsial variabel sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pusat Grosir Senen Jaya.

Berdasarkan konteks di atas, para peneliti akan melakukan investigasi yang diberi nama **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Hak Kewajiban Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak UMKM di Kelurahan Baktijaya Kota Depok”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)?
2. Apakah hak kewajiban perpajakan berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap pemenuhan kewajiban pajak UMKM di Kelurahan Baktijaya Kota Depok.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh hak kewajiban perpajakan terhadap pemenuhan kewajiban pajak UMKM di Kelurahan Baktijaya Kota Depok.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap pemenuhan kewajiban pajak UMKM di Kelurahan Baktijaya Kota Depok.

Adapun kegunaan dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berdampak positif bagi wawasan ilmu pengetahuan, memberikan dorongan, serta memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu ekonomi bisnis khususnya akuntansi dalam perpajakan yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

2. Kegunaan Praktis

a. Peneliti

Meningkatkan kepatuhan UMKM terhadap kewajiban perpajakan mereka melalui penyebaran materi pembelajaran yang berasal dari studi ilmiah (UMKM). Sebagai bonus tambahan, para peneliti mengantisipasi bahwa membaca buku ini akan meningkatkan keahlian pemecahan masalah dan pemikiran kritis.

b. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bagi instansi lembaga pemerintahan untuk menjadikan penelitian ini sebagai bahan perbaikan diri. Lebih mengutamakan sosialisasi perpajakan secara luas kepada masyarakat mengenai pentingnya akan sadar pajak sejak dini.

c. Wajib Pajak UMKM

Penelitian ini diharapkan bagi Wajib Pajak UMKM lebih memperhatikan dan lebih bertambahnya pengetahuan akan kesadaran perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran perpajakan ini akan berdampak juga pada sanksi pajak yang jika para Wajib Pajak UMKM memenuhi kewajiban perpajakannya maka akan terlepas dari sanksi pajak yang telah ditetapkan.

